LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 36-53 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.203*

Penerapan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Andi Bau Mallarangeng[1], Nur Rahmatika[2], Dewi Wahyuni Mustafa[3]
[1-2-3]Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wajo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo dan satu orang masyarakat pengguna layanan, observasi, serta studi dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data kependudukan telah menerapkan mekanisme penggunaan akun individual serta pembatasan akses berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Namun, efektivitas pengendalian akses, pengawasan internal, dan pencatatan aktivitas pengguna masih memerlukan evaluasi serta perlu diperkuat. Ketentuan pidana dalam UU PDP, khususnya Pasal 67 dan Pasal 68, dapat menjadi dasar hukum untuk menindak perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana terkait data pribadi. Akan tetapi, kelemahan prosedur administrasi atau pengawasan tidak secara otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ketentuan pidana meliputi substansi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, serta koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi memerlukan penguatan tata kelola data, penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta koordinasi penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: *perlindungan data pribadi, ketentuan pidana, Disdukcapil, UU PDP, penegakan hukum*

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal provisions under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) to officials at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Wajo Regency, and to identify factors that hinder their implementation. The study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data were collected through in-depth interviews with three Disdukcapil Wajo Regency employees and one service user, as well as through observation and document analysis. Secondary data were gathered from relevant legislation, books, and scholarly articles. Data analysis was conducted qualitatively, utilizing Soerjono Soekanto's theory of law enforcement. The findings indicate that the management of population data already incorporates mechanisms such as individual user accounts and job-based access restrictions. However, the effectiveness of access control, internal oversight, and user activity logging still requires evaluation and strengthening. The criminal provisions in the PDP Law—specifically Articles 67 and 68—provide a legal basis for addressing actions that meet the elements of a criminal offense involving personal data. Nevertheless, deficiencies in administrative procedures or oversight do not automatically constitute evidence of a criminal offense. Factors influencing the application of these criminal provisions include the substance of the law, the capacity of law enforcement officials, available facilities and infrastructure, public legal awareness, legal culture, and institutional coordination. The study concludes that effective personal data protection requires strengthened data governance, refined standard operating procedures, enhanced staff competence, and more effective coordination in law enforcement.

Keywords**:** *personal data protection, criminal provisions, Population and Civil Registration Agency, Personal Data Protection Law, law enforcement*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran data pribadi dalam berbagai aktivitas masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, memberikan kemudahan dalam pengelolaan informasi sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait keamanan, kerahasiaan, dan penyalahgunaan data. Data pribadi, seperti nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), informasi keluarga, serta data biometrik, merupakan informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang dan dapat menimbulkan kerugian apabila diakses, diungkapkan, atau digunakan secara tidak sah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan keamanan sistem informasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menjamin hak privasi dan hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks Indonesia, hak atas perlindungan diri pribadi memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum dibentuknya pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, ketentuan terkait telah tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan mengenai administrasi

kependudukan dan penyelenggaraan sistem elektronik. Keberadaan pengaturan yang tersebar tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi memerlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif agar hak subjek data, kewajiban pengelola data, dan mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran dapat ditegakkan secara lebih efektif.

Penguatan kerangka hukum tersebut ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi, mulai dari hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, hingga sanksi administratif dan ketentuan pidana. Secara khusus, Pasal 65 dan Pasal 66 mengatur sejumlah larangan terkait perolehan, pengungkapan, penggunaan, serta pemalsuan data pribadi, sedangkan Pasal 67 dan Pasal 68 menetapkan ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 69 juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau merupakan hasil tindak pidana, sementara Pasal 70 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana dalam UU PDP harus didasarkan pada pembuktian unsur delik, sifat melawan hukum, kesengajaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan terkait, serta bentuk pertanggungjawaban subjek hukum yang bersangkutan.

Salah satu institusi publik yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan data pribadi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), instansi ini mengelola data identitas penduduk yang digunakan untuk mendukung berbagai pelayanan publik. Data kependudukan tersebut memiliki tingkat kepentingan dan sensitivitas yang tinggi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang serta menjadi dasar bagi berbagai urusan administratif. Oleh sebab itu, pengelolaan data kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, pembatasan akses sesuai dengan tugas dan fungsi, pengamanan sistem, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Dalam konteks ini, aparat Disdukcapil tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, tetapi juga memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan perlindungan data pribadi pada instansi pemerintah menjadi semakin penting ketika kewenangan mengakses data tidak diimbangi dengan pengendalian internal yang memadai. Akses terhadap data kependudukan yang dilakukan di luar kebutuhan kedinasan, pengungkapan informasi tanpa dasar hukum yang sah, atau penggunaan data untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pelayanan dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak subjek data. Namun, akses data oleh aparat tidak serta-merta merupakan tindak pidana karena akses tersebut dapat dilakukan secara sah untuk melaksanakan tugas kedinasan. Penilaian hukum harus mempertimbangkan kewenangan, tujuan, prosedur, dasar hukum pemrosesan, serta terpenuhinya atau tidaknya unsur tindak pidana yang diatur dalam UU PDP. Pembedaan ini penting agar analisis hukum tidak menyamakan kelemahan administratif dengan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan temuan awal penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut,

khususnya berkaitan dengan pengawasan internal terhadap akses data kependudukan, pemahaman aparat mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan data pribadi, serta ketersediaan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelindungan data pribadi. Persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kewajiban normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik pengelolaan data di tingkat instansi. Meskipun demikian, dugaan mengenai akses di luar kewenangan, kelemahan pengawasan, dan ketidakmemadainya SOP perlu diverifikasi melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, observasi, serta sumber data lain yang relevan. Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa persoalan yang ditemukan benar-benar memiliki dasar empiris dan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan data pribadi dari perspektif hak asasi manusia, implementasi kebijakan, serta tantangan dalam penegakan UU PDP. Insani et al. (2024), misalnya, mengkaji implementasi kebijakan perlindungan data pribadi pada Disdukcapil dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan serta hambatan dalam implementasinya di instansi pemerintah daerah. Sementara itu, Rahman (2025) membahas perlindungan data pribadi di sektor publik di Indonesia dengan menyoroti kerangka hukum serta tantangan dalam implementasi undang-undang yang baru. Kedua kajian tersebut relevan sebagai landasan untuk memahami bahwa perlindungan data pribadi di sektor publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan pelaksanaan kewajiban hukum.

Meskipun demikian, masih diperlukan kajian yang secara khusus menghubungkan persoalan pengelolaan data kependudukan pada tingkat pemerintah daerah dengan kemungkinan penerapan ketentuan pidana terhadap aparat yang melakukan pelanggaran. Fokus tersebut berbeda dari kajian yang terutama menilai implementasi kebijakan atau menguraikan kerangka hukum secara umum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana ketentuan pidana dalam UU PDP dapat diterapkan terhadap perbuatan aparat Disdukcapil Kabupaten Wajo, unsur-unsur hukum apa yang harus dibuktikan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ketentuan tersebut. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengkaji keterhubungan antara norma pidana, fakta empiris dalam pengelolaan data kependudukan, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum pada tingkat instansi daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kasus dan analisis penerapan ketentuan pidana tersebut, bukan pada anggapan bahwa belum pernah ada penelitian mengenai perlindungan data pribadi di sektor publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang relevan untuk diterapkan terhadap perbuatan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ketentuan pidana tersebut, baik dari aspek substansi hukum, kapasitas aparat, tata kelola dan pengawasan internal, maupun mekanisme penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum perlindungan data pribadi serta menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola data kependudukan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai pelindungan data pribadi, khususnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga menganalisis pelaksanaannya dalam praktik pengelolaan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wajo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi empiris, perilaku aparatur, serta mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Penelitian ini mencakup dua aspek analisis. Pertama, aspek normatif, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan data pribadi, administrasi kependudukan, kewajiban pengendali data pribadi, serta ketentuan pidana yang relevan dengan dugaan penyalahgunaan data. Kedua, aspek empiris, yaitu pengkajian terhadap praktik pengelolaan data kependudukan, mekanisme pembatasan akses, pengawasan internal, pemahaman aparatur mengenai kewajiban hukum, serta faktor-faktor yang berpotensi menghambat penerapan ketentuan pidana. Kedua aspek tersebut dianalisis secara terpadu untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Disdukcapil merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan serta memproses data pribadi penduduk dalam pelaksanaan tugasnya. Aktivitas tersebut menjadikan Disdukcapil sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji kewajiban perlindungan data pribadi, penerapan pengendalian akses, serta kemungkinan penerapan ketentuan hukum terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik pelayanan serta pengelolaan data kependudukan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan relevansi pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas tiga orang pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan dan satu orang masyarakat yang pernah menggunakan layanan Disdukcapil. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari perspektif penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan. Mengingat jumlah informan yang terbatas, hasil wawancara digunakan untuk memahami konteks dan praktik yang diteliti, bukan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh aparatur atau masyarakat di Kabupaten Wajo.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta bahan pendukung lainnya. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan lain yang relevan dengan pengelolaan data kependudukan dan penegakan hukum. Bahan hukum sekunder

meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hukum pidana, dan teori penegakan hukum. Dokumen resmi yang relevan, termasuk dokumen organisasi dan prosedur pengelolaan data apabila tersedia dan dapat diakses secara sah, digunakan sebagai bahan pendukung untuk memeriksa konsistensi informasi hasil wawancara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 metode. Pertama, wawancara mendalam dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan data, pembatasan hak akses, pengawasan internal, pemahaman terhadap kewajiban perlindungan data pribadi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kedua, observasi langsung di ruang pelayanan Disdukcapil untuk memahami proses pelayanan administrasi kependudukan dan praktik pengelolaan data yang dapat diamati secara langsung. Observasi dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data pribadi dan tidak mengakses informasi penduduk yang tidak diperlukan untuk kepentingan penelitian. Ketiga, studi dokumentasi untuk menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan yang relevan, serta literatur ilmiah yang mendukung analisis normatif dan empiris.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, meliputi kewajiban perlindungan data pribadi, potensi pelanggaran, penerapan ketentuan pidana, serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah dikelompokkan disusun secara sistematis untuk memperlihatkan hubungan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap temuan empiris serta pengujian relevansinya terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis normatif dilakukan dengan menelaah unsur-unsur ketentuan pidana dalam UU PDP dan menghubungkannya dengan informasi empiris yang diperoleh. Analisis ini memperhatikan perbedaan antara kelemahan prosedur administratif, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perlindungan data, dan perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, dugaan pelanggaran tidak langsung tidak disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum terdapat informasi yang memadai mengenai perbuatan, kewenangan pelaku, dan unsur hukum yang relevan.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ketentuan pidana, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi hambatan yang berkaitan dengan substansi peraturan, kapasitas aparatur, dukungan teknologi dan infrastruktur, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Apabila ditemukan persoalan koordinasi antarlembaga, aspek tersebut dianalisis sebagai bagian dari faktor kelembagaan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan kerangka teori tersebut.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antarinforman, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tersedia. Informasi yang tidak dapat dikonfirmasi melalui sumber lain diperlakukan dengan hati-hati dan tidak digunakan sebagai dasar

tunggal untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Seluruh data dianalisis dengan memperhatikan kerahasiaan informasi pribadi serta etika penelitian. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penerapan ketentuan pidana dalam UU PDP serta faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan data pribadi di Disdukcapil Kabupaten Wajo.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wajo merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyelenggaraan tugas tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Disdukcapil memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan dan keakuratan data kependudukan yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik.

Data kependudukan yang dikelola Disdukcapil mencakup identitas penduduk, nomor induk kependudukan (NIK), informasi keluarga, serta data biometrik dan informasi lainnya sesuai dengan kewenangan pemrosesan. Data tersebut dikelola melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang penyelenggaraannya terintegrasi secara nasional. Karakteristik data yang bersifat personal dan penggunaannya yang luas dalam pelayanan publik menempatkan Disdukcapil pada posisi strategis dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menempatkan pengendali data pribadi sebagai pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, kedudukan Disdukcapil sebagai pengendali data perlu ditentukan berdasarkan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab aktualnya dalam kegiatan pemrosesan, bukan semata-mata berdasarkan statusnya sebagai instansi pemerintah. Dalam kedudukan tersebut, kewajiban perlindungan data meliputi penerapan dasar pemrosesan yang sah, pengamanan data, pembatasan akses, serta pertanggungjawaban atas kegiatan pemrosesan yang dilakukan.

Amnesti et al. (2024), melalui kajian mengenai perlindungan data pada aplikasi pemerintah daerah, menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang memperhatikan keamanan informasi serta perlindungan hak individu dalam penyelenggaraan layanan digital. Temuan tersebut relevan dengan pengelolaan data kependudukan karena digitalisasi pelayanan publik tidak cukup hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga harus disertai mekanisme pengendalian risiko dan akuntabilitas dalam pemrosesan data.

Berdasarkan data penelitian, struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Wajo terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi tiga subbagian, serta empat bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP). Jumlah aparatur yang tercatat dalam

data penelitian adalah 26 orang. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data melibatkan beberapa unit kerja dengan fungsi yang berbeda sehingga memerlukan pembagian kewenangan, pengawasan, dan koordinasi yang jelas.

Dengan demikian, efektivitas pelindungan data pribadi di Disdukcapil Kabupaten Wajo tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem informasi, tetapi juga oleh kejelasan pembagian tugas, pengendalian akses, kompetensi aparatur, serta pelaksanaan pengawasan internal. Aspek-aspek tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penerapan ketentuan pidana dalam UU PDP serta faktor-faktor yang dapat menghambat penegakannya.

Ketentuan Pidana UU PDP yang Relevan bagi Aparat Disdukcapil Kabupaten Wajo

UU PDP memberikan landasan hukum untuk penanganan perbuatan yang melanggar perlindungan data pribadi. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut perlu dibaca bersama dengan ketentuan mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta larangan dalam pemrosesan data. Dalam konteks Disdukcapil, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada perbuatan konkret, kewenangan pelaku, tujuan penggunaan data, serta terpenuhinya atau tidaknya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.

1. Perolehan atau Pengumpulan Data Pribadi secara Melawan Hukum

Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Ketentuan ini relevan untuk menganalisis tindakan aparat yang mengakses atau mengumpulkan data kependudukan di luar kewenangannya. Akan tetapi, penggunaan akun SIAK oleh aparat tidak secara otomatis merupakan tindak pidana. Akses yang dilakukan untuk memenuhi tugas kedinasan dan berdasarkan kewenangan yang sah harus dibedakan dari akses yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum dengan tujuan serta akibat sebagaimana dipersyaratkan dalam rumusan pasal tersebut.

Dalam perspektif penegakan hukum, pembedaan tersebut penting agar penerapan hukum pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kelemahan pengawasan atau penggunaan akses yang tidak sesuai prosedur. Hertianto (2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum perlindungan data pribadi menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan pengaturan, kualitas aparat, keterlambatan respons pengelola data, serta keterbatasan kelembagaan. Persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembuktian yang cermat terhadap unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku.

2.Pengungkapan Data Pribadi Tanpa Hak

Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur perbuatan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara sengaja dan melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.

Dalam lingkungan Disdukcapil, ketentuan ini relevan apabila terdapat tindakan pemberian atau penyebaran data penduduk kepada pihak yang tidak berhak menerima data tersebut. Misalnya, aparat memberikan informasi kependudukan kepada individu atau perusahaan tanpa dasar hukum atau kewenangan yang sah. Namun, pemberian data untuk pelayanan publik atau pemanfaatan data oleh instansi lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai

pengungkapan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, penilaian terhadap dugaan pengungkapan data perlu memperhatikan tujuan pemberian data, identitas penerima, dasar kewenangan, prosedur permohonan, serta bukti atas tindakan pelaku. Watkat et al. (2024) menekankan pentingnya penerapan sistem hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun pihak berwenang dalam mengumpulkan dan memproses data. Pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa jabatan dan kewenangan dalam pengelolaan data tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum.

3. Penggunaan Data Pribadi secara Melawan Hukum

Pasal 67 ayat (3) UU PDP mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Dalam konteks Disdukcapil Kabupaten Wajo, ketentuan ini dapat menjadi dasar analisis apabila ditemukan penggunaan data kependudukan untuk tujuan yang tidak sah. Contohnya adalah penggunaan informasi penduduk untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak memiliki dasar kewenangan. Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini harus tetap didasarkan pada pembuktian unsur yang ditentukan dalam undang-undang dan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan penyalahgunaan akses.
Selain itu, Pasal 68 UU PDP mengatur perbuatan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00. Ketentuan ini dapat relevan apabila terdapat pemalsuan data pribadi yang memenuhi unsur delik, tetapi tidak dapat diterapkan hanya karena ditemukan ketidakakuratan data administratif yang tidak disengaja.

Adapun Pasal 69 mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana serta pembayaran ganti kerugian. Pasal 70 mengatur pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dilakukan oleh korporasi, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, Pasal 69 dan Pasal 70 tidak tepat ditafsirkan sebagai pasal yang masing-masing mengatur tindak pidana memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah dan pemberatan denda secara umum tanpa memperhatikan rumusan pasalnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penerapan hukum pidana terhadap aparat Disdukcapil perlu mempertimbangkan perbedaan antara akses tanpa kewenangan, pengungkapan data tanpa hak, penggunaan data secara melawan hukum, dan pemalsuan data pribadi. Setiap bentuk perbuatan memiliki unsur hukum yang berbeda sehingga membutuhkan pembuktian yang sesuai.

4. Kesadaran Aparatur terhadap Tanggung Jawab Pelindungan Data

Dalam wawancara dengan Plt. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Wajo pada Rabu, 4 Maret 2026, sebagai narasumber menyatakan: “Saya paham sekali bahwa posisi saya sebagai pengelola data masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar. Data-data yang kita akses dalam pekerjaan harus dijaga kerahasiaannya; jangan sampai

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau diberikan kepada pihak lain secara sembarangan."

Pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman narasumber tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menjadi indikasi awal bahwa kesadaran profesional mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan data telah dipahami oleh setidaknya satu pejabat yang diwawancarai. Namun, pernyataan seorang narasumber belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aparatur memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Penilaian tersebut perlu dibandingkan dengan hasil wawancara dengan aparatur lain, dokumen kebijakan internal, serta praktik pengelolaan data sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran hukum perlu dibedakan dari kepatuhan aktual karena pemahaman mengenai kewajiban hukum belum tentu secara otomatis tercermin dalam pelaksanaan prosedur.

Temuan ini sejalan dengan Hertianto (2021), yang menempatkan kualitas respons pengelola data dan kemampuan aparat sebagai bagian dari persoalan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Dalam konteks penelitian ini, penguatan kesadaran hukum perlu diikuti oleh pelatihan, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diukur.

Kewajiban Pengendali Data dalam Pengelolaan Data Kependudukan

Selain mengatur ketentuan pidana, UU PDP juga menetapkan kewajiban bagi pengendali data pribadi. Pasal 20 mengatur dasar pemrosesan data pribadi, sedangkan Pasal 35 mewajibkan pengendali data pribadi melakukan upaya yang sesuai untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, antara lain melalui penyusunan dan penerapan langkah-langkah teknis operasional serta penentuan tingkat keamanan data dengan memperhatikan sifat dan risiko pemrosesan.

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemrosesan data oleh Disdukcapil harus didasarkan pada dasar hukum yang sah dan dilaksanakan untuk tujuan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan data tidak dapat dilakukan secara bebas hanya karena instansi memiliki akses terhadap informasi penduduk. Pembatasan tujuan, pengendalian akses, dan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari tata kelola data yang bertanggung jawab.

Plt. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Wajo dalam wawancara yang sama menjelaskan: "... tidak semua pegawai bisa membuka semua jenis data. Setiap pegawai memiliki username dan password masing-masing untuk masuk ke sistem. Misalnya, bagian pelayanan KTP terbatas dan hanya dapat diakses sesuai kebutuhan kerja."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penggunaan akun individual serta pembatasan akses berdasarkan kebutuhan kerja. Secara konseptual, mekanisme ini sesuai dengan prinsip pembatasan akses (*access control*) dan pemberian hak akses berdasarkan peran (*role-based access control*). Namun, keberadaan akun individual saja belum cukup untuk membuktikan bahwa pengendalian akses telah berjalan secara efektif. Efektivitasnya masih perlu diuji melalui pemeriksaan konfigurasi hak akses, pencatatan aktivitas pengguna, evaluasi berkala, serta mekanisme pencabutan akses ketika pegawai berpindah tugas atau tidak lagi berwenang.

Amnesti et al. (2024) memberikan relevansi konseptual bagi penguatan keamanan informasi dalam layanan digital pemerintah daerah. Dalam praktiknya, perlindungan data membutuhkan kombinasi kebijakan kelembagaan, pengendalian teknis, dan perilaku pengguna sistem. Dengan demikian, pengamanan data kependudukan tidak cukup hanya mengandalkan kerahasiaan username dan password,

tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap penggunaan akun serta kemampuan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

Pelanggaran terhadap kewajiban pengendali data dapat menimbulkan konsekuensi administratif sesuai dengan ketentuan UU PDP. Namun, pelanggaran kewajiban tersebut tidak secara otomatis dapat dipidana berdasarkan Pasal 67. Penerapan ketentuan pidana tetap mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang relevan. Edmon Makarim (2010) membahas tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik, yang dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem dan pengelolaan informasi.

Analisis Pola Potensi Pelanggaran Data Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa pola risiko yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan data pribadi di Disdukcapil Kabupaten Wajo. Pola tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu akses internal di luar kewenangan, pengungkapan data kepada pihak ketiga, dan risiko keamanan teknologi informasi. Pengelompokan ini merupakan kerangka analisis risiko dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh bentuk pelanggaran tersebut telah terbukti terjadi.

1. Akses Internal di Luar Kewenangan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Wajo pada Selasa, 3 Maret 2026, diperoleh keterangan bahwa sistem SIAK tidak secara otomatis membatasi akses seluruh aparat berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Temuan ini perlu dianalisis bersama keterangan Plt. Sekretaris menyebutkan adanya akun individual serta pembatasan akses sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Kedua keterangan tersebut tidak harus dipandang saling bertentangan. Akun individual dapat menunjukkan bahwa identitas pengguna dibedakan, sedangkan pembatasan akses berdasarkan tugas belum sepenuhnya diterapkan pada semua fungsi sistem. Oleh karena itu, penelitian perlu membedakan antara autentikasi pengguna, otorisasi akses, dan pemantauan aktivitas. Autentikasi memastikan identitas pengguna, otorisasi menentukan data yang boleh diakses, sedangkan pemantauan memungkinkan instansi mendeteksi penyimpangan dalam penggunaan akses.

Apabila akses di luar kewenangan benar-benar terjadi, penilaiannya perlu mempertimbangkan apakah tindakan tersebut disengaja, melanggar hukum, memiliki tujuan atau akibat sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang relevan, serta didukung oleh bukti yang memadai. Akses yang tidak sesuai prosedur dapat memerlukan tindakan administratif dan perbaikan pengendalian, tetapi belum tentu memenuhi unsur tindak pidana.

2. Pengungkapan Data kepada Pihak Ketiga

Pola kedua berkaitan dengan kemungkinan pengungkapan data kependudukan kepada pihak yang tidak berhak. Dalam wawancara, Pranata Komputer Ahli Muda Disdukcapil Kabupaten Wajo menyatakan bahwa pemantauan penggunaan data pribadi terus dilakukan untuk mencegah kebocoran dan bahwa sistem terus diperbaiki guna menjamin keamanan data masyarakat.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya pengawasan dan perbaikan sistem. Namun, untuk menilai efektivitasnya, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai frekuensi pemantauan, prosedur permohonan data, pencatatan

pengungkapan data, serta mekanisme evaluasi apabila ditemukan aktivitas mencurigakan.

Pengungkapan data kepada pihak ketiga harus dibedakan dari pemanfaatan data yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah. Pemberian data untuk pelayanan publik tidak otomatis melanggar hukum. Sebaliknya, pengungkapan tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 67 ayat (2) UU PDP apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.

Hertianto (2021) menunjukkan bahwa keterlambatan respons pengelola data dan persoalan kualitas aparat dapat menghambat penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi. Dalam konteks Disdukcapil, temuan tersebut menguatkan perlunya prosedur yang dapat menelusuri siapa yang mengakses atau mengungkapkan data, kepada siapa data tersebut diberikan, serta berdasarkan kewenangan apa tindakan tersebut dilakukan.

3. Risiko Keamanan Teknologi Informasi

Pola ketiga mencakup risiko eksploitasi kelemahan sistem, pencurian kredensial, dan pengambilan data secara tidak sah melalui sistem teknologi informasi. Risiko tersebut perlu diperhatikan karena pengelolaan data kependudukan dilakukan melalui sistem elektronik yang melibatkan banyak pengguna serta proses pelayanan.

Meskipun demikian, risiko keamanan harus dibedakan dari pelanggaran yang telah terbukti. Apabila penelitian tidak menemukan bukti adanya pencurian kredensial, eksploitasi sistem, atau pengambilan data secara massal, ketiga hal tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai kemungkinan ancaman, bukan sebagai temuan faktual yang telah terjadi di Disdukcapil Kabupaten Wajo.

Dari sisi tata kelola, pengamanan sistem dapat diperkuat melalui pengelolaan hak akses, autentikasi yang memadai, pencatatan aktivitas pengguna, peninjauan log secara berkala, pencadangan data, serta prosedur penanganan insiden. Penerapan kontrol tersebut perlu disesuaikan dengan kewenangan pengelola SIAK serta standar keamanan yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Penelitian Hertianto (2021) menunjukkan pentingnya kualitas respons dan kapasitas penegakan hukum dalam menangani pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, kesiapan teknologi perlu disertai dengan prosedur penanganan insiden dan kemampuan untuk mempertahankan bukti elektronik agar dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan Ketentuan Pidana UU PDP

Analisis terhadap faktor penghambat menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2020), yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menilai hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengidentifikasi koordinasi kelembagaan sebagai faktor tambahan yang berkaitan dengan hubungan kerja antarlembaga dalam menangani dugaan pelanggaran data pribadi.

1. Faktor Substansi Hukum (Legal Substance)

Walaupun UU PDP telah memberikan kerangka hukum khusus mengenai perlindungan data pribadi, penerapannya tetap membutuhkan aturan pelaksana, pedoman teknis, serta harmonisasi dengan peraturan sektoral. Dalam konteks ini, Maria Farida Indrati (2010) dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya kejelasan dan konsistensi norma dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Perlu dicatat bahwa Pasal 76 UU PDP mengatur mulai berlakunya undang-undang, sedangkan Pasal 74 mengatur kewajiban penyesuaian pemrosesan data pribadi paling lama 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Kewajiban penyesuaian tersebut tidak tepat diperlakukan sebagai bunyi Pasal 76 yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah. Secara perkembangan regulasi, pada 2025 pemerintah masih melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU PDP. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 kemudian ditetapkan pada 15 Juli 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 15 Januari 2027. Oleh karena itu, analisis mengenai hambatan regulasi harus memperhatikan status hukum pada waktu penelitian dilakukan dan tidak boleh menyatakan bahwa peraturan pelaksana belum tersedia tanpa memeriksa perkembangan peraturan tersebut.

Selain itu, terdapat sejumlah peraturan sektoral yang mengatur administrasi kependudukan serta kerahasiaan data. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 96 Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengatur sanksi bagi pejabat dan pihak tertentu atas perbuatan yang dilarang terkait data kependudukan. Perbedaan rumusan dan ancaman sanksi antara peraturan sektoral dan UU PDP perlu dianalisis dengan memperhatikan asas hukum yang berlaku, unsur delik, subjek hukum, serta hubungan antara norma umum dan norma khusus.

Perbedaan ancaman pidana tidak dengan sendirinya menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian baru dapat dinilai setelah dilakukan analisis terhadap ruang lingkup perbuatan yang diatur, kemungkinan penerapan beberapa ketentuan terhadap perbuatan yang sama, serta asas penyelesaian konflik norma. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan agar penerapan ketentuan pidana terhadap aparat dapat dilakukan secara konsisten dan proporsional.

Hertianto (2021) menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum perlindungan data pribadi. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding untuk menegaskan bahwa keberadaan undang-undang khusus perlu didukung oleh aturan operasional dan pemahaman yang memadai mengenai hubungan antarnorma.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum (Law Enforcement Officers)

Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kompetensi, integritas, dan kemampuan institusi dalam melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian tindak pidana. Lawrence M. Friedman (1975) menempatkan struktur hukum sebagai salah satu unsur dalam sistem hukum, yaitu institusi dan aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dalam konteks dugaan pelanggaran data pribadi, kemampuan teknis diperlukan untuk mengidentifikasi aktivitas akses, memeriksa catatan sistem, menelusuri aliran data, serta menjaga integritas bukti elektronik. Tanpa kapasitas tersebut, pembuktian mengenai siapa yang melakukan akses, apakah tindakan tersebut sah, dan apakah unsur tindak pidana terpenuhi dapat menghadapi kendala.

Di lingkungan Disdukcapil, pengawasan internal juga membutuhkan aparatur yang memahami perbedaan antara kesalahan prosedural, pelanggaran disiplin, kegagalan pengamanan, dan dugaan tindak pidana. Pemahaman ini penting agar setiap temuan dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat. Pelanggaran administratif dapat ditindaklanjuti melalui pembinaan atau sanksi administratif, sedangkan dugaan tindak

pidana harus diproses berdasarkan ketentuan hukum acara dan pembuktian unsur delik.

Watkat et al. (2024) menyoroti persoalan implementasi sistem hukum pidana dalam perlindungan data pribadi. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ancaman pidana saja belum cukup untuk menjamin efektivitas penegakan hukum tanpa kompetensi aparat dan mekanisme pembuktian yang memadai.

3. Faktor Sarana dan Prasarana (Facilities and Infrastructure)

Soerjono Soekanto (2020) menegaskan bahwa sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam pengelolaan data kependudukan, sarana tersebut meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, mekanisme autentikasi, pengaturan hak akses, pencatatan aktivitas, sistem pencadangan, serta fasilitas untuk memeriksa dan mengamankan bukti elektronik.

Berdasarkan wawancara dengan Pranata Komputer Ahli Muda Disdukcapil Kabupaten Wajo pada 3 Maret 2026, penelitian mencatat adanya persoalan terkait pemantauan dan pengamanan akses terhadap data. Namun, klaim bahwa sistem belum memiliki mekanisme *Data Loss Prevention* (DLP) atau pencatatan audit yang komprehensif harus didukung oleh pemeriksaan teknis, dokumen sistem, atau keterangan yang secara eksplisit membenarkan kondisi tersebut. Tanpa bukti demikian, keterbatasan tersebut lebih tepat diposisikan sebagai aspek yang perlu diverifikasi.

Secara teknis, pengendalian akses, pemantauan aktivitas, dan pencatatan log dapat membantu mendeteksi penyimpangan serta menyediakan informasi untuk pemeriksaan insiden. Enkripsi dan autentikasi multifaktor juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan tingkat risiko, arsitektur sistem, dan kebijakan keamanan yang berlaku. Namun, penerapan teknologi tertentu tidak dapat diasumsikan sebagai kewajiban yang seragam tanpa memperhatikan standar teknis serta kewenangan penyelenggara SIAK.

Dari sisi anggaran, penelitian perlu menilai apakah alokasi sumber daya benar-benar menjadi kendala melalui dokumen perencanaan, dokumen anggaran, atau wawancara dengan pihak yang berwenang. Apabila kendala anggaran terbukti, perencanaan pengamanan perlu memprioritaskan kontrol yang paling penting berdasarkan tingkat risiko, seperti pengelolaan hak akses, pencatatan aktivitas, evaluasi berkala, serta kesiapan respons terhadap insiden.

4. Faktor Masyarakat (Community Awareness)

Kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pelindungan data pribadi. Esmi Warassih Pujirahayu (2011) dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara kesadaran hukum, perilaku masyarakat, dan efektivitas penerapan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan seorang warga Kabupaten Wajo yang pernah menggunakan layanan Disdukcapil, narasumber menyatakan tidak mengetahui keberadaan UU PDP maupun hak-hak yang dimilikinya sebagai subjek data pribadi. Keterangan ini menunjukkan adanya keterbatasan pengetahuan hukum pada narasumber yang diwawancarai. Namun, temuan dari satu orang belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Wajo memiliki tingkat literasi hukum yang rendah.

Rendahnya pemahaman terhadap hak subjek data dapat menghambat masyarakat dalam mengenali, mendokumentasikan, dan melaporkan dugaan pelanggaran. Selain itu, masyarakat mungkin tidak mengetahui saluran pengaduan atau

bukti yang perlu disiapkan jika mengalami penyalahgunaan data. Karena itu, penyebarluasan informasi mengenai hak subjek data, prosedur pengaduan, dan kewajiban pengelola data menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.

Satjipto Rahardjo (2006) dapat dipertahankan sebagai landasan konseptual untuk membahas hubungan hukum dan perilaku sosial. Namun, konsep tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan secara langsung bahwa masyarakat Wajo memiliki budaya menghindari konflik dengan aparat tanpa bukti empiris yang memadai. Kesimpulan mengenai keengganan melapor perlu didukung oleh wawancara tambahan atau data pengaduan yang relevan.

5. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan orientasi masyarakat maupun pelaku institusi terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam organisasi pemerintah, budaya kerja memengaruhi bagaimana ketentuan tertulis diterjemahkan menjadi kebiasaan sehari-hari.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, kebiasaan berbagi kredensial, menyebarkan dokumen kependudukan melalui saluran komunikasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan, atau membiarkan akses yang tidak lagi diperlukan dapat menimbulkan risiko. Akan tetapi, praktik-praktik tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai temuan di Disdukcapil Kabupaten Wajo apabila didukung oleh hasil wawancara, observasi, atau bukti dokumenter. Apabila belum ditemukan bukti, praktik tersebut sebaiknya dijelaskan sebagai contoh risiko yang perlu dihindari.

Dari perspektif kriminologi, konsep *white-collar crime* yang dikemukakan Edwin Sutherland (1983) dapat digunakan untuk menjelaskan kemungkinan penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan dalam melakukan kejahatan. Meskipun demikian, tidak setiap pelanggaran prosedur pengelolaan data dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih. Kategori tersebut baru relevan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi karakteristik kejahatan dalam kerangka konseptual tersebut dan didukung oleh fakta yang sesuai.

Oleh karena itu, pembentukan budaya pelindungan data perlu dilakukan melalui keteladanan pimpinan, kode etik, pelatihan berkala, pengendalian akses, serta penerapan konsekuensi yang konsisten atas pelanggaran. Budaya kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi juga oleh konsistensi penerapan prosedur serta pengawasan internal.

6. Faktor Koordinasi Kelembagaan

Selain lima faktor dalam teori Soerjono Soekanto, penelitian ini menempatkan koordinasi kelembagaan sebagai faktor tambahan yang perlu dianalisis. Koordinasi berkaitan dengan hubungan antara Disdukcapil, Kepolisian Resor Wajo, Kejaksaan Negeri Wajo, dan instansi terkait dalam menangani dugaan pelanggaran data pribadi.

Penanganan insiden data pribadi dapat memerlukan pemeriksaan internal, pengamanan bukti elektronik, penilaian apakah terjadi pelanggaran administratif atau dugaan tindak pidana, serta pelaporan kepada pihak berwenang. Apabila pembagian peran dan prosedur komunikasi tidak jelas, proses penanganan dapat mengalami keterlambatan atau ketidaksinkronan. Namun, kesimpulan bahwa koordinasi antarinstansi di Kabupaten Wajo lemah harus didukung dengan keterangan dari pihak-pihak terkait, dokumen koordinasi, atau bukti konkret mengenai kendala yang pernah terjadi.

Watkat et al. (2024) membahas kendala penerapan sistem hukum pidana dalam perlindungan data pribadi, sedangkan Hertianto (2021) menyoroti persoalan kelembagaan serta kualitas penegakan hukum. Kedua penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pembanding konseptual bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma pidana, tetapi juga pada kapasitas dan hubungan kerja institusi yang menjalankannya.

Terkait kelembagaan pengawasan, Pasal 58 UU PDP mengatur penyelenggaraan pelindungan data pribadi oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden. Oleh karena itu, analisis kelembagaan perlu didasarkan pada status hukum dan perkembangan pembentukan lembaga pada waktu penelitian, bukan sekadar menyatakan adanya kekosongan kelembagaan tanpa verifikasi. Kejelasan kewenangan pengawasan, mekanisme pengaduan, dan hubungan antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana merupakan aspek yang relevan untuk dinilai.

Berdasarkan uraian tersebut, koordinasi kelembagaan merupakan dimensi tambahan yang membantu menjelaskan hubungan antara kebijakan internal Disdukcapil dan mekanisme penegakan hukum di luar instansi. Dimensi ini melengkapi, bukan menggantikan, lima faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Sintesis Hasil Pembahasan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan UU PDP dalam pengelolaan data kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Wajo perlu dipahami melalui dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu kepatuhan terhadap kewajiban pelindungan data dan kemungkinan penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan tertentu.

Pada dimensi pertama, keterangan mengenai penggunaan akun individual dan pembatasan akses berdasarkan kebutuhan pekerjaan menunjukkan adanya mekanisme pengendalian yang perlu dipertahankan serta dievaluasi efektivitasnya. Pada saat yang sama, keterangan mengenai keterbatasan pembatasan akses berdasarkan tugas menunjukkan perlunya verifikasi lebih lanjut terhadap konfigurasi kewenangan pengguna serta pelaksanaan pengawasan. Kedua temuan tersebut mengindikasikan pentingnya pengendalian akses yang konsisten dan dapat diaudit.

Pada dimensi kedua, Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP menyediakan dasar hukum untuk menganalisis sejumlah bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perolehan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data pribadi. Namun, penerapan ketentuan pidana terhadap aparat tidak dapat hanya didasarkan pada akses data atau pada kelemahan prosedur. Penegakan hukum harus mempertimbangkan unsur delik, kewenangan pelaku, bukti elektronik, serta bentuk pertanggungjawaban yang relevan.

Analisis terhadap faktor penghambat menunjukkan bahwa substansi hukum, kapasitas aparat, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, budaya hukum, serta koordinasi kelembagaan merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa keberadaan UU PDP belum dengan sendirinya menjamin terlaksananya pelindungan data secara efektif. Temuan ini sejalan dengan kajian Hertianto (2021) dan Watkat et al. (2024), yang menekankan pentingnya kualitas penegakan hukum dan dukungan kelembagaan dalam pelindungan data pribadi.

Dengan demikian, upaya penguatan perlindungan data pribadi di Disdukcapil Kabupaten Wajo perlu diarahkan pada evaluasi hak akses, pencatatan aktivitas, penyempurnaan SOP, peningkatan kompetensi aparatur, edukasi masyarakat, serta penyusunan prosedur penanganan insiden dan koordinasi dengan instansi terkait. Rekomendasi tersebut merupakan langkah penguatan tata kelola yang dapat dilakukan

tanpa harus terlebih dahulu menyimpulkan bahwa tindak pidana telah terjadi. Apabila kemudian ditemukan dugaan perbuatan pidana, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti yang sah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo perlu didukung oleh tata kelola data yang memadai, pengawasan internal yang efektif, serta kemampuan penegakan hukum yang memadai. Ketentuan pidana dalam UU PDP, khususnya Pasal 67 dan Pasal 68, memberikan landasan hukum untuk menindak perbuatan tertentu yang berkaitan dengan perolehan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data pribadi secara melawan hukum. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan pembuktian yang sah. Kelemahan prosedur administrasi, keterbatasan pengawasan, atau ketidakpatuhan terhadap standar pengelolaan data tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan data kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Wajo telah menerapkan mekanisme penggunaan akun individual serta pembatasan akses berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Meskipun demikian, efektivitas pengendalian akses, pelaksanaan audit aktivitas pengguna, dan konsistensi pengawasan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), penguatan pencatatan dan pemantauan akses, serta peningkatan pemahaman aparatur mengenai kewajiban perlindungan data pribadi. Dengan demikian, upaya pencegahan perlu diarahkan pada penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, baik sebelum maupun saat terjadinya dugaan pelanggaran.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ketentuan pidana dalam UU PDP meliputi faktor substansi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, serta koordinasi kelembagaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur, edukasi mengenai hak subjek data pribadi, penguatan infrastruktur keamanan informasi, serta koordinasi yang jelas antara Disdukcapil dan instansi penegak hukum serta lembaga terkait.

Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan data pribadi di Disdukcapil Kabupaten Wajo tidak cukup hanya mengandalkan ancaman pidana dalam UU PDP, tetapi juga memerlukan tata kelola data yang akuntabel, pengawasan yang konsisten, serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran yang terukur. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan pencegahan administratif, pengamanan teknis, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan hukum pidana secara proporsional. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan data pribadi dapat diperkuat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keharusan membuktikan unsur tindak pidana sebelum menjatuhkan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesti, S. K. W., Zulaichah, S., & Istiqomah, N. (2024). Legal protection of personal data security in Indonesian local government apps: Al Farabi's perspective. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 33*(1), 1–19. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.34623

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hertianto, M. R. (2021). Sistem penegakan hukum terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. *Kertha Patrika, 43*(1), 93–109. https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i01.p07

Insani, Y. N., Syafingi, H. M., Noviasari, D. T., & Dewi, D. A. S. (2024). Analisis penerapan kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjamin hak asasi manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(6), 221–240. https://doi.org/10.31603/12127

Makarim, E. (2010). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Rajawali Pers.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rahman, F. (2025). Safeguarding personal data in the public sector: Unveiling the impact of the new Personal Data Protection Act in Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, 16(1). https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.1.1

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-

Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Sulaeman, Yustiana, Martono, & Herawati. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penyerbarluasan Data Pribadi Pelaku Pinjaman Online di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, *4*(1), 55–64. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/127

Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime: The uncut version*. Yale University Press.

Watkat, F. X., Ingratubun, M. T., & Apriyanti, A. (2024). Perlindungan data pribadi melalui penerapan sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum, 5*(1), 153–175. https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83